

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang sangat membutuhkan pergerakan dan perpindahan di setiap aktivitas yang dilakukan, yang mana pada jangkauan atau bidang transportasi, terkait dalam hal ini, maka masyarakat membutuhkan alat transportasi yang mendukung. Sejauh ini terdapat pintasan terbaru, yaitu inovasi alat transportasi berbasis aplikasi *online* yang mana aplikasinya didukung oleh alat komunikasi melalui *smartphone*. Transportasi berbasis aplikasi *online* ini juga merupakan perpaduan dari segi jasa transportasi ojek dan teknologi komunikasi.¹

Hadirnya transportasi *online*, dapat membuat masyarakat memilih berbagai macam pilihan alat transportasi, sehingga bias menentukan alat transportasi mana yang lebih cocok atau dibutuhkan untuk melakukan pergerakan. Dengan berjalannya waktu, layanan transportasi *online* tersebut banyak diinginkan dan digemari oleh masyarakat. Berbicara tentang layanan alat transportasi, khususnya melibatkan sistem pembayaran yang menggunakan beberapa metode pembayaran baik tunai maupun non tunai yang mana menggunakan aplikasi Gojek dengan menggunakan *GoPay* dan aplikasi GRAB dengan menggunakan OVO. Hal ini dilakukan berdasarkan alasan untuk membayar tambahan parkir, biaya masuk, atau biaya lainnya.

¹ Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah, Implikasi hukum Jual Beli Akun Driver Pada Jasa Layanan Jasa Taxi Online, Jurnal ilmiah Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1 Universitas Jember, Jember 2019, hal 1

Perbuatan jenis ini secara tidak langsung merugikan penumpang atau konsumen transportasi *online* dan mengakibatkan dikenakan biaya transaksi tambahan lainnya tanpa izin dari penumpang.

Seperti kasus saya pengguna layanan alat transportasi *online* GoCar yang terjadi di Kota Surabaya. Saya sudah beberapa tahun menggunakan layanan aplikasi ojek *online*, sejak awal berdirinya saat masih banyak layanan ojek *online* dengan merk seperti Gojek, GoCar, dan lain-lain. Saya adalah korban yang secara tidak langsung mendapat perlakuan tidak menyenangkan atau merugikan, khususnya biaya tambahan yang digunakan untuk transaksi-transaksi tersebut dilakukan tanpa izin dari *driver* GoCar yang saya tumpangi. Peristiwa tersebut terjadinya pada tanggal 14 November 2023 saya memesan GoCar dengan tujuan dari Stasiun Gubeng Surabaya-Pelabuhan Tanjung Perak pada saat mau pergi ke Pelabuhan Tanjung Perak tarif yang akan saya bayarkan adalah Rp. 38.000, *driver* melewati jalan yang harus membayar biaya masuk melewati jalan yang akan dituju kemudian sesampai di tempat tujuan, *driver* juga membayar biaya masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak. Setelah sampai dan saya turun dari mobilnya, *drive* meminta biaya tambahan yang katanya membayar tarif masuk sebanyak Rp. 12.000.

Kemudian pada kasus kedua, yang saya alami di Kota Surabaya pada tanggal 13 Februari 2023 saat saya akan pergi ke Bandara Internasional Juanda untuk berangkat ke Ternate, sehingga saya memesan GoCar untuk tujuan Stasiun Gubeng ke Bandara Internasional Juanda dengan tarif yang akan saya bayarkan sebesar Rp. 85.000 diaplikasi GoCar. Setelah sampai dan

saya turun dari mobilnya, *driver* meminta biaya tambahan yang katanya membayar tariff masuk tol sebanyak Rp. 20.000. Sehingga total yang saya bayarkan sebesar Rp. 105.000. Namun *driver* tidak menanyakan atau meminta izin terlebih dahulu dan tarif masuk tol Bandara Internasional Juanda adalah sebesar Rp. 12.500. Artinya, tariff perjalanan melebihi tarif yang disepakati saat memesan melalui GoCar. Berdasarkan dari hal yang saya alami, maka saya merasakan ada kejangalan dalam transaksi.

Mengenai hal seperti ini, ketentuan hukum apa yang mengatur pasal tersebut, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pengusaha dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada akibat perbuatannya atau kelalaiannya atau kecerobohnya terhadap orang atau pihak lain. Maksudnya tanggung jawab karena kesalahannya maka yang bersangkutan dapat dituntut ganti rugi.

Penyelesaian tanggung jawab atas masalah ini diselesaikan melalui klarifikasi dari *driver* dan penumpang yang memilih untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara damai dengan tetap memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh penumpang. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 45 ayat (2) yaitu penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, dalam hal ini dengan cara melakukan penyelesaian, musyawarah dan perdamaian. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) “barang siapa yang melakukan perbuatan

melawan hukum dan menimbulkan kerugian, ia wajib menggantikan kerugian tersebut”. Tentunya yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang bahwa penggantian tersebut harus dibayar dengan uang. Tujuan dari ketentuannya ini adalah untuk mengembalikan uang yang dirugikan ke keadaan seperti semula, yang mana keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.²

Dalam uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum oleh *driver online*. Dan dalam hal ini penulis mengambil judul **“Tinjauan Hukum Atas Beban Biaya Tambahan Terhadap Penumpang Pada Transportasi Online.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas yakni:

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap penumpang yang dirugikan akibat biaya tambahan melalui transaksi tunai?
2. Bagaimana tanggung jawab *driver* transportasi *online* jenis GoCar terhadap penumpang atas tanggungan biaya tambahan melalui transaksi tunai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini sebagai berikut:

² R. Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Umbara, Bandung, 1995, Hal 39

- a) Mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban *driver* transportasi *online* tipe GoCar terhadap penumpang yang dirugikan yang menerapkan biaya tambahan tanpa izin penumpang melalui transaksi tunai dalam Hukum Perdata
- b) Mengetahui dan memahami penerapan biaya transaksi tambahan tanpa izin penumpang secara perdata

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini dapat memberi manfaat yang baik secara teoritis dan praktis yakni:

- a) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan pemikiran hukum, dalam arti memperkuat dan melengkapi penelitian-penelitian lain yang telah ada khususnya mengenai kajian hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen terhadap tanggungan biaya tambahan tanpa izin penumpang untuk dijadikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi akademisi, khususnya mahasiswa fakultas hukum.
- b) Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi para pembaca. Lebih lanjut, kajian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan masukan bagi pihak yang berwenang agar dapat memperbaiki kegiatan yang dilakukan kedepannya sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan khususnya para pengguna aplikasi Gojek, baik mitra maupun konsumen.